

menjatuhkan nilai atau martabatnya seorang wanita. Wanita seharusnya menjadi pendamping suami yang sah dan melahirkan anak-anak serta mendidik untuk menjadi generasi yang berguna. Bila mereka terjerumus dalam prostitusi maka akan menghancurkan masa depan mereka. Bila dikaitkan dengan agama khususnya agama islam maka prostitusi adalah pekerjaan tercela dan menanggung aib yang besar dan tergolong pelaku zina. Zina hukumnya dosa besar dan tempatnya di neraka jahanam kecuali Allah SWT menerima taobatnya. Zina ini jangan dilakukan, untuk mendekatinya saja dilarang, seperti hadis nabi “jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu pekerjaan keji dan mungkar.”¹

Prostitusi juga secara tegas dikategorikan sebagai perbuatan cabul sekaligus merupakan penyakit masyarakat, KUHP menyatakan dalam Pasal 296 yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi yang menyatakan.

Pasal 296 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadi pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah (d disesuaikan)”

Pada dasarnya, pelacuran/prostitusi menyangkut masalah sosial yang mengganggu nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang tak bermoral, dan sangat berlawanan dengan hukum yang berlaku. Sebab itu, masalah-masalah sosial tidak akan mungkin dapat ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat

¹ Hadis Riwayat Muslim:198

mengenai apa yang dianggap baik dan apa dianggap buruk. Apalagi belakangan ini di jaman yang serba penuh kesulitan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa di antaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa pertimbangan akibat hukumnya.²

Aktifitas kehidupan pekerja seks komersial memang tidak terlepas dari kehidupan dunia malam. Artinya, mereka dapat kita temui hampir ditempat-tempat hiburan sepanjang jalan jalan protokol, sudut-sudut kota dan tidak terkecuali tempat-tempat umum. Kekhawatiran kita kini akan menyebarnya pekerja seks yang terkesan dibiarkan (tidak terkontrol) begitu saja melakukan prakteknya tanpa usaha-usaha menertibkannya. Tindak asusila pada zaman sekarang ini dalam bentuk ribuan pelacur atau pekerja seks dijadikan tawanan para germo. Pekerja seks yang melibatkan wanita muda dibawah umur 30 tahun. Mereka itu pada umumnya memasuki dunia pelacuran pada usia muda yaitu 13 – 24 tahun dan yang paling banyak ialah usia 17 – 21 tahun. Pekerja seks ini dieksploitir oleh mucikari atau germo dan mereka diancam dengan pembunuhan apabila mereka itu mencoba melarikan diri atau mengadukan nasib kepada polisi.³

Kemiskinan, kebodohan, kekurangan informasi memang dapat menyesatkan dan sekaligus menjerumuskan. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia membuat para perempuan terjatuh dalam lingkaran yang sukar diputuskan. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat para perempuan menghalalkan segala cara dengan dalih untuk mencari sesuap nasi. Hal ini mengakibatkan menurunnya moral dan etika masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya timur. Oleh karenanya praktek prostitusi harus diberantas. Pemberantasan yang dimaksud dalam penelitian ini, difokuskan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan ujung

² Kartono. Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. CV Rajawali: Jakarta hal:179

³ Ibid hal:183

tombak dalam pemberantasan dan penanggulangan kriminal, seperti pelacuran/prostitusi walapun banyak menghadapi kesulitan.

Eksistensi Kepolisian merupakan petugas utama yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Polri didasarkan atas asas Legalitas Undang-Undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.

TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka peranan Kepolisian adalah :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keteerampilan secara profesional

Telah dikenal oleh masyarakat luas terlebih dikalangan kepolisian, bahwa tugas yuridis Kepolisian tertuang dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan jelas bahwa prostitusi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang mana merusak moral masyarakat.

Perlu upaya-upaya dari pihak kepolisian yang dibantu oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi kejahatan prostitusi karena jika tidak generasi penerus bangsa kedepan akan rusak moralnya. Seperti diketahui bahwa pembinaan merupakan elemen penting dalam menyadarkan

pelaku atas perbuatannya yang salah dan merobah mental pelaku agar menjadi lebih baik dan lebih siap untuk hidup secara benar ditengah-tengah masyarakat dengan keterampilan-keterampilan yang memadai sebagai modal dalam mempertahankan kehidupannya.

Kejahatan prostitusi yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya wilayah Panjang yang semakin lama semakin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius, hal tersebut tercatat dalam sumber data Kepolisian sektor Panjang setidaknya pekerja seks komersial atau pelacur dan para germo yang terjaring dalam razia bertambah jumlahnya pertahun dapat bertambah dari jumlah pekerja seks komersial atau pelacur yang terjaring razia Penyakit masyarakat (Pekat) oleh Kepolisian, mengingat masyarakat kota Panjang adalah masyarakat yang religius dan dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sangat menentang keras adanya praktek-praktek prostitusi di seputaran daerah Kota Bandar Lampung, khususnya daerah Panjang.

Sesuai dengan fungsi hukum yaitu untuk menjaga ketertiban maka segala bentuk pelanggaran terhadap moral dan kesusilaan tetap harus ditindak atau dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya dalam hukum yang berlaku, sesuai menurut Undang undang Perdagangan orang, KUHP, dan mengenai traficking. Sehubungan dengan hal di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian, “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Praktik Prostitusi”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan di atas, mengenai Upaya Kepolisian dalam

Menanggulangi Kejahatan Prostitusi maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi?
2. Apakah faktor-faktor penghambat upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan hukum pidana dan upaya penanggulangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan dengan ruang lingkup penelitian pada upaya pihak kepolisian Polsek Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi di wilayah Polsek Panjang yaitu faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan prostitusi pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Panjang, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Panjang dalam menanggulangi kejahatan prostitusi, faktor penghambat yang dihadapi Kepolisian Sektor Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi, penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian di wilayah hukum Lampung khususnya wilayah Panjang antara lain Polsek Panjang dan Dinas Sosial.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam menanggulangi praktik prostitusi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya Kepolisian Sektor Panjang dalam

menanggulangi praktik prostitusi.

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi :

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai praktik prostitusi
- b. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana
- c. Memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang tugas dan fungsi polisi dalam pemberantasan prostitusi

2. Kegunaan Praktis

Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi lembaga Legislatif sebagai bahan masukan untuk membuat suatu peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan prostitusi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi

sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Manusia sebagaimana diakui oleh hukum (pendukung hak dan kewajiban hukum) pada dasarnya secara normal mengikuti hak-hak yang dimiliki manusia. Hal ini berkaitan dengan arti hukum yang memberikan pengayom, kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakkan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi.⁵ Penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat diatasi dengan penegakan hukum pidana semata, melainkan harus dilakukan dengan upaya-upaya lain diluar hukum pidana (non penal). Upaya non penal tersebut melalui kebijakan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di

⁴ Soekanto, Soerjano. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia pres: Jakarta, hal 127

⁵ Barda Nawawi, Arief,. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hal 48

samping itu, upaya non penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Kunarto yang dikutip oleh Sunarto (2007 : 94),⁶ upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan operasi rutin dan operasi khusus, yaitu :

1. Upaya Represif

Upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memberantas kejahatan setelah kejahatan tersebut terjadi.

2. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dengan mempersempit kesempatan.

3. Upaya Pre-Emptif

Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab kejahatan. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan tersebut.

4. Operasi Khusus

Operasi khusus adalah operasi yang akan diterapkan khusus untuk menghadapi masa rawan yang diprediksi dalam kalender baru kerawanan kamtibmas berdasarkan pencatatan data tahun-tahun silam.

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut,⁷ faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut :

⁶ http://silcabustam.blogspot.com/2011_10_01_archive.html .21-10-2012

⁷ Soekanto, Soerjano. 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali: Jakarta,hal:8

- a. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.⁸

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.⁹

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

⁸ Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, hal:9

⁹ Soekanto, Soerjano. 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali: Jakarta,hal:32

- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Polisi adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif..
- b. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret.
- c. Penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan, atau suatu cara menanggulangi.
- d. Prostitusi adalah Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Pelacuran itu berasal dari bahasa latin *Pro-stituere* atau *Pro-stauree* yang berarti usaha menyerahkan diri untuk maksud hubungan seks secara terang-terangan dengan imbalan jasa.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara keseluruhan dapat mudah dipahami dari sistematika penulisannya yang disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang menjadi titik tolak dalam perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum pengertian pidana, kejahatan prostitusi, pengertian wanita tuna susila atau PSK, pengertian tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data secara analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu ; mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi praktik prostitusi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan